



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUKMA alias SU;**
Tempat lahir : Toribulu;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun /04 Februari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu,
Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016.

Sekarang Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUKMA alias SU bersama-sama dengan saksi Roni alias Roni, saksi Muh. Fadel alias Fadel dan saksi Ariful alias Ipul (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) pada jam, hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di pinggir pantai Dusun Mbelang-mbelang, Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Bambang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa lewat di Dusun Mbelang-Mbelang tepatnya di pinggir pantai pada malam hari yang Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal dalam bulan Januari 2016 Terdakwa lewat dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa dipanggil oleh saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) yang pada waktu itu sudah minum minuman beralkohol jenis saguer atau tuak bersama dengan saksi Muh. Fadel alias Fadel (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan korban Bambang dan selanjutnya Terdakwa ikut bergabung minum minuman beralkohol jenis saguer, tidak lama kemudian korban Bambang mengatakan kepada saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) dengan kalimat, "Sudah mabuk kau Roni", sehingga saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) marah dan mendorong korban Bambang sehingga antara saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan korban Bambang saling dorong serta adu mulut kemudian terjadilah perkelahian di mana saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) menusukkan senjata tajam ke arah depan tepatnya pada bagian dada korban Bambang sehingga korban Bambang mengamuk selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Fadel alias Fadel (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (diproses dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban Bambang di mana Terdakwa menusuk korban Bambang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian depan tubuh korban Bambang setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan korban Bambang supaya korban tidak bisa melawan lagi kemudian saksi Muh. Fadel alias Fadel (diproses dalam berkas

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (diproses dalam berkas perkara terpisah) menyerang secara bersama-sama dengan cara menusukkan senjata tajam ke arah belakang korban Bambang setelah itu korban Bambang rubuh ke tanah selanjutnya Terdakwa dan teman-teman yakni saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah), Muh. Fadel alias Fadel (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (diproses dalam berkas perkara terpisah) mengetahui korban Bambang sudah tidak bernyawa lagi;

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), saksi Muh. Fadel alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) membawa korban pergi dari tempat tersebut yaitu di pinggir pantai Dusun Mbelang-Mbelang, Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Mautong dengan menggunakan sepeda motor ke arah perkebunan warga pada waktu itu Terdakwa yang mengangkat korban bersama dengan saksi Muh. Fadel alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) sementara saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) berada di atas motornya dan pada waktu itu korban Bambang telah diletakkan di atas motor yang dikendarai oleh saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang mengapit korban agar tidak terjatuh dari motor karena sudah tidak bernyawa lagi kemudian Terdakwa membawa korban Bambang ke perkebunan warga untuk dibuang agar tidak diketahui orang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), saksi Muh. Fadel alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), saksi Muh. Fadel alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), korban Bambang meninggal dunia di tempat tersebut sebagaimana yang termuat dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 042/24-VER/Jenazah tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kuku Sandy Sasongko selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 20.55 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Bambang dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahu kiri:

Terdapat satu luka terbuka pada bahu kiri sisi atas dengan diameter terpanjang lima centimeter, diameter terpendek satu centimeter. Tepi batas dan dasar luka sulit dinilai.

2. Dada:

Terdapat satu luka terbuka pada bagian puting susu kiri dengan diameter terpanjang empat centimeter dan diameter terpendek satu centimeter. Batas luka, tepi luka dan dasar luka sulit dinilai.

3. Perut:

Satu buah luka terbuka dengan pusat luka pada enam belas centimeter ke arah kiri dari garis tengah tubuh dan delapan belas centimeter dibawah puting susu kiri. Diameter terpanjang luka tiga centimeter, diameter terpendek satu centimeter. Batas tepi dan dasar luka sulit dinilai.

4. Anggota gerak atas

- Kiri
 - Telapak tangan kiri hilang.
 - Terdapat satu buah luka potong pada pergelangan tangan kiri, dasar luka jarinya yang sudah membusuk dan hilang. Jari-jemari tidak ada.
 - Terdapat satu buah luka terbuka pada lengan bawah sisi luar empat centimeter dari siku lengan atas diameter terpanjang sebelas centimeter, diameter terpendek tiga koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa sesosok jenazah laki-laki dengan panjang badan kurang lebih seratus delapan puluh centimeter, rambut hitam sebahu, lama kematian diperkirakan lebih dari tujuh puluh dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik dikarenakan perdarahan akibat luka potong pada pergelangan tangan kiri dan luka-luka terbuka pada bahu, dada dan perut. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUKMA alias SU bersama-sama dengan saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), saksi Muh. Fadel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) pada jam, hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di pinggir pantai Dusun Mbelang-mbelang, Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Bambang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa lewat di Dusun Mbelang-Mbelang tepatnya di pinggir pantai pada malam hari yang Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal dalam bulan Januari 2016 Terdakwa lewat dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa dipanggil oleh saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) yang pada waktu itu sudah minum minuman beralkohol jenis saguer atau tuak bersama dengan saksi Muh. Fadel alias Fadel (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan korban Bambang dan selanjutnya Terdakwa ikut bergabung minum minuman beralkohol jenis saguer, tidak lama kemudian korban Bambang mengatakan kepada saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) dengan kalimat, "Sudah mabuk kau Roni", sehingga saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) marah dan mendorong korban Bambang sehingga antara saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan korban Bambang saling dorong serta adu mulut kemudian terjadilah perkelahian di mana saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) menusukkan senjata tajam ke arah depan tepatnya pada bagian dada korban Bambang sehingga korban Bambang mengamuk selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Fadel alias Fadel (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (diproses dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban Bambang di mana Terdakwa menusuk korban Bambang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian depan tubuh korban Bambang setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan korban Bambang supaya korban tidak bisa melawan lagi kemudian saksi Muh. Fadel alias Fadel (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (diproses dalam berkas perkara

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menyerang secara bersama-sama dengan cara menusukkan senjata tajam ke arah belakang korban Bambang, setelah itu korban Bambang rubuh ke tanah selanjutnya Terdakwa dan teman-teman yakni saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah), Muh. Fadel alias Fadel (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (diproses dalam berkas perkara terpisah) mengetahui korban Bambang sudah tidak bernyawa lagi;

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), saksi Muh. Fadel alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) membawa korban pergi dari tempat tersebut yaitu di pinggir pantai Dusun Mbelang-Mbelang, Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Mautong dengan menggunakan sepeda motor ke arah perkebunan warga pada waktu itu Terdakwa yang mengangkat korban bersama dengan saksi Muh. Fadel alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) sementara saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) berada di atas motornya dan pada waktu itu korban Bambang telah diletakkan di atas motor yang dikendarai oleh saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang mengapit korban agar tidak terjatuh dari motor karena sudah tidak bernyawa lagi kemudian Terdakwa membawa korban Bambang ke perkebunan warga untuk dibuang agar tidak diketahui orang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), saksi Muh. Fadel alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), saksi Muh. Fadel alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), korban Bambang meninggal dunia di tempat tersebut sebagaimana yang termuat dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 042/24-VER/Jenazah tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kukuh Sandy Sasongko selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 20.55 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Bambang dengan hasil pemeriksaan yaitu:
 1. Bahu kiri:

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat satu luka terbuka pada bahu kiri sisi atas dengan diameter terpanjang lima centimeter, diameter terpendek satu centimeter. Tepi batas dan dasar luka sulit dinilai.

2. Dada:

Terdapat satu luka terbuka pada bagian puting susu kiri dengan diameter terpanjang empat centimeter dan diameter terpendek satu centimeter. Batas luka, tepi luka dan dasar luka sulit dinilai.

3. Perut:

Satu buah luka terbuka dengan pusat luka pada enam belas centimeter ke arah kiri dari garis tengah tubuh dan delapan belas centimeter dibawah puting susu kiri. Diameter terpanjang luka tiga centimeter, diameter terpendek satu centimeter. Batas tepi dan dasar luka sulit dinilai.

4. Anggota gerak atas

- Kiri
 - Telapak tangan kiri hilang.
 - Terdapat satu buah luka potong pada pergelangan tangan kiri, dasar luka jarinya yang sudah membusuk dan hilang. Jari-jemari tidak ada.
 - Terdapat satu buah luka terbuka pada lengan bawah sisi luar empat centimeter dari siku lengan atas diameter terpanjang sebelas centimeter, diameter terpendek tiga koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa sesosok jenazah laki-laki dengan panjang badan kurang lebih seratus delapan puluh centimeter, rambut hitam sebahu, lama kematian diperkirakan lebih dari tujuh puluh dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik dikarenakan perdarahan akibat luka potong pada pergelangan tangan kiri dan luka-luka terbuka pada bahu, dada dan perut. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SUKMA alias SU bersama-sama dengan saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), saksi Muh. Fadel alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipul (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) pada jam, hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di pinggir pantai Dusun Mbelang-Mbelang, Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu korban Bambang yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa lewat di Dusun Mbelang-mbelang tepatnya di pinggir pantai pada malam hari yang Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal dalam bulan Januari 2016 Terdakwa lewat dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa dipanggil oleh saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) yang pada waktu itu sudah minum minuman beralkohol jenis saguer atau tuak bersama dengan saksi Muh. Fadel alias Fadel (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan korban Bambang dan selanjutnya Terdakwa ikut bergabung minum minuman beralkohol jenis saguer, tidak lama kemudian korban Bambang mengatakan kepada saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) dengan kalimat, "Sudah mabuk kau Roni" sehingga saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) marah dan mendorong korban Bambang sehingga antara saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan korban Bambang saling dorong serta adu mulut kemudian terjadilah perkelahian di mana saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah) menusukkan senjata tajam ke arah depan tepatnya pada bagian dada korban Bambang sehingga korban Bambang mengamuk selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Fadel alias Fadel (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (diproses dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyerang korban Bambang di mana Terdakwa menusuk korban Bambang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian depan tubuh korban Bambang setelah itu Terdakwa memegang tangan kanan korban Bambang supaya korban tidak bisa melawan lagi kemudian saksi Muh. Fadel alias Fadel (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (diproses dalam berkas perkara terpisah) menyerang secara bersama-sama dengan cara menusukkan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam ke arah belakang korban Bambang setelah itu korban Bambang rubuh ke tanah selanjutnya Terdakwa dan teman-teman yakni saksi Roni alias Roni (diproses dalam berkas perkara terpisah), Muh. Fadel alias Fadel (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (diproses dalam berkas perkara terpisah) mengetahui korban Bambang sudah tidak bernyawa lagi;

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), saksi Muh. Fadel alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) membawa korban pergi dari tempat tersebut yaitu di pinggir pantai Dusun Mbelang-Mbelang, Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Mautong dengan menggunakan sepeda motor ke arah perkebunan warga pada waktu itu Terdakwa yang mengangkat korban bersama dengan saksi Muh. Fadel alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) sementara saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) berada di atas motornya dan pada waktu itu korban Bambang telah diletakkan di atas motor yang dikendarai oleh saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang mengapit korban agar tidak terjatuh dari motor karena sudah tidak bernyawa lagi kemudian Terdakwa membawa korban Bambang ke perkebunan warga untuk dibuang agar tidak diketahui orang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), saksi Muh. Fadel alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Roni alias Roni (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), saksi Muh. Fadel alias Fadel (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ariful alias Ipul (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), korban Bambang meninggal dunia di tempat tersebut sebagaimana yang termuat dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 042/24-VER/Jenazah tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kukuh Sandy Sasongko selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, yang pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 20.55 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Bambang dengan hasil pemeriksaan yaitu:

1. Bahu kiri:

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat satu luka terbuka pada bahu kiri sisi atas dengan diameter terpanjang lima centimeter, diameter terpendek satu centimeter. Tepi batas dan dasar luka sulit dinilai.

2. Dada:

Terdapat satu luka terbuka pada bagian puting susu kiri dengan diameter terpanjang empat centimeter dan diameter terpendek satu centimeter. Batas luka, tepi luka dan dasar luka sulit dinilai.

3. Perut:

Satu buah luka terbuka dengan pusat luka pada enam belas centimeter ke arah kiri dari garis tengah tubuh dan delapan belas centimeter dibawah puting susu kiri. Diameter terpanjang luka tiga centimeter, diameter terpendek satu centimeter. Batas tepi dan dasar luka sulit dinilai.

4. Anggota gerak atas

- Kiri
 - Telapak tangan kiri hilang.
 - Terdapat satu buah luka potong pada pergelangan tangan kiri, dasar luka jarinya yang sudah membusuk dan hilang. Jari-jemari tidak ada.
 - Terdapat satu buah luka terbuka pada lengan bawah sisi luar empat centimeter dari siku lengan atas diameter terpanjang sebelas centimeter, diameter terpendek tiga koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa sesosok jenazah laki-laki dengan panjang badan kurang lebih seratus delapan puluh centimeter, rambut hitam sebahu, lama kematian diperkirakan lebih dari tujuh puluh dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik dikarenakan perdarahan akibat luka potong pada pergelangan tangan kiri dan luka-luka terbuka pada bahu, dada dan perut. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 14 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKMA alias SU bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pid/2017



dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKMA alias SU berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang berwarna hitam terbuat dari besi yang memiliki gagang terbuat dari kayu bentuk bulat terdapat tali warna kuning dan hijau yang diikatkan pada gagang dan pada bagian lain cincin pisau terdapat ikatan dari tali karet berwarna hitam dan sarung pisau terbuat dari gabus yang berwarna merah muda.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 101/Pid.B/2016/PN.PR.G., tanggal 01 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUKMA alias SU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, dakwaan alternatif Kedua, dan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari seluruh dakwaan alternatif Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang berwarna hitam terbuat dari besi yang memiliki gagang terbuat dari kayu bentuk bulat terdapat tali warna kuning dan hijau yang diikatkan pada gagang dan pada bagian lain cincin pisau terdapat ikatan dari tali karet berwarna hitam dan sarung pisau terbuat dari gabus yang berwarna merah muda;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa SUKMA alias SU ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah: nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN.PRG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Mautong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 15 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 01 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 15 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP), hal mana dapat kami kemukakan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi telah melakukan kekeliruan dalam membuat pertimbangan hukum, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut hanya diangkat dari fakta hukum yang tidak lengkap, oleh karena jika Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum secara lengkap berdasarkan keterangan saksi Roni dan keterangan saksi Fatmawati, A.Md.Keb., yang sebelumnya tertuang dalam BAP yang juga keterangan tersebut juga sesuai dengan keterangan Terdakwa yang diakui dan dibenarkan Terdakwa pada saat diperiksa oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum namun fakta hukum tersebut tidak seluruhnya diambil untuk dipertimbangkan, bahkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi Roni yang merupakan “saksi mahkota” dan Terdakwa sendiri yang telah mencabut keterangan sebelumnya di persidangan.
- 2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi dalam Putusannya Nomor 101/Pid.B/2016/PN.PRG., tanggal 01 Desember 2016 selain tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada yang mendukung terbuhtinya perbuatan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa SUKMA alias SU dalam mempertimbangkan fakta hukum, hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang sifatnya menguntungkan Terdakwa khususnya keterangan mengenai penyangkalan Terdakwa yang diterangkan semata-mata untuk kepentingannya, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut bagaimana rincian materi sangkalan tersebut jika dihubungkan dengan alat-alat bukti lainnya antara lain di persidangan Terdakwa telah juga membenarkan keterangan saksi verbalisan dari Penyidik, selain itu telah diperoleh fakta hukum sebagai petunjuk dari keterangan Terdakwa itu sendiri yang mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya bahkan di awal persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa meskipun kemudian muncul penyangkalan Terdakwa, namun keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 (1) huruf e KUHAP tidak hanya diambil dari keterangan Terdakwa yang dinyatakan di depan persidangan, akan tetapi termasuk juga keterangan Terdakwa di luar sidang asalkan didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 Ayat (2) KUHAP, antara lain keterangan Terdakwa yang dimuat dalam berkas perkara yang merupakan keterangan Terdakwa di depan Penyidik

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP Terdakwa maupun dari alat bukti Surat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) oleh Jaksa Penuntut Umum yang secara jelas dan nyata-nyata Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Bambang.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi tidak mempertimbangkan Replik yang dibaca dan diserahkan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 oleh Jaksa Penuntut Umum atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Roni, yang mana Majelis Hakim telah memutuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 selanjutnya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi tidak memperhatikan faktor sosial yang ada dalam masyarakat, khususnya beban penderitaan yang dialami oleh istri korban Bambang yang harus menanggung hidup bersama anak-anaknya sejak kehilangan suaminya yang merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarganya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang.
- Bahwa tidak ternyata Terdakwa melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, atau dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang.
- Bahwa dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum ke muka sidang, tidak satupun yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan mengetahui sendiri perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Sedangkan di lain pihak sesuai dengan haknya, Terdakwa menolak dan menyangkal dengan tegas segala dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi,

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHAP harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG tersebut.
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 04 April 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)